

**EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI GAMPONG
LHOKBANIE KOTA LANGSA**

Oleh :

ABDUL RAHMAN
NIM : 2032019008



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H**

**EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI GAMpong
LHOKBANIE KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh :

ABDUL RAHMAN
NIM : 2032019008



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H**

EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN
2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
GAMPONG LIKOBANIE KOTA LANGSA

Diajukan Oleh :

ABDUL RAHMAN

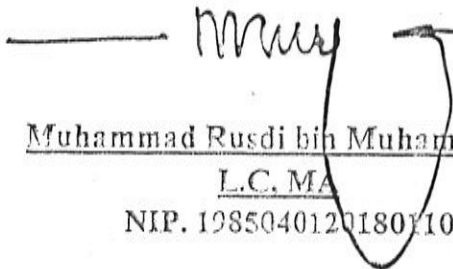
NIM : 2032019008

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

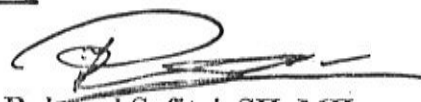
Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Rusdi bin Muhammadiah,

L.C. MA

NIP. 198504012018011002


Rahmad Safitri, SH, MH

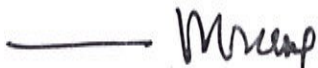
NIP. 198506172020121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI GAMPONG LHOKBANIE KOTA LANGSA”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara

Langsa, 29 April 2024
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji II/Sekretaris



Rahmat Safitri, S.H, M.H
NIP. 19850617 202012 1 004

Penguji III



Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

Penguji IV



Dr. Noviandy, M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Sukamakmur, 29 November 2000
NIM : 2032019008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Nelayan, Gampong
Lhok Banie, Kec. Langsa Barat,
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Di Gampong Lhok Banie.”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEMPEL
DBAKX533852060
ABDUL RAHMAN

ABSTRAK

EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI GAMPONG LHOKBANIE KOTA LANGSA

Abdul Rahman

Prodi Hukum Tatanegara (HTN) Fakultas Syariah
(2032019008)

Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan memberikan hak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, perumahan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang meningkatkan martabatnya sesuai karakter budayanya. Namun, kenyataannya, banyak warga Gampong Lhok Banie yang sebenarnya mampu namun masih dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu, sementara masyarakat yang benar-benar kurang mampu tidak terdata, menyebabkan distribusi bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas dan apa saja faktor penghambat dalam penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 13 tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dan menganalisis tentang bagaimana cara penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa khususnya Gampong Lhok Banie. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, bersifat kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pendekatan *field research* untuk mencari fakta. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Qanun Kota Langsa nomor 13 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan, kemudian meneliti sejauh mana keefektifitasan Qanun tersebut dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Setelah menganalisa dan mengkaji hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas qanun ini sangat bergantung kepada aparat daerah Kota maupun Daerah Gampong. Kendala utama terletak pada pendataan masyarakat yang sangat detail, sehingga banyak yang layak mendapatkan bantuan tidak terdata, dan sebaliknya. Pentingnya kesungguhan upaya dari pemerintah daerah dalam merealisasikan qanun ini sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan utama dari Qanun, yakni penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa terkhusus di Gampong Lhok Banie.

Kata kunci : *Efektivitas, Penanggulangan, Kemiskinan*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penjelasan Istilah	10
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Penanggulangan Kemiskinan	19
1. Pengertian Kemiskinan.....	19
2. Pandangan Islam tentang Kemiskinan	23
3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	26
B. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014.....	28
1. Sejarah dibentuknya	29
2. Latar belakang dibentuknya	30
3. Fungsi dibentuknya	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis penelitian	33
B. Pendekatan penelitian.....	34
C. Lokasi penelitian	34
D. Metode penelitian	35
E. Jenis dan sumber data	36
F. Metode pengumpulan data	38
G. Metode pengolahan data.....	41
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	43
A. Gambaran objek penelitian.....	43

B. Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa	47
C. Faktor penghambat penerapan qanun kota langsa nomor 13 tahun 2014	58

BAB V KESIMPULAN 60

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu ini penulis telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI GAMPONG LHOKBANIE KOTA LANGSA**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang paling special kepada kedua orang tua saya yakni ibu saya Almarhumah Fitriani Berutu dan bapak saya Efendi Sitakar yang sangat saya sayangi dan cintai. Tiada kata yang terhingga yang bisa menggambarkan ucapan rasa terima kasih saya. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, aamiin.

2. Juga yang tak kalah specialnya Almarhumah Nenek saya yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta.
3. Terimakasih kepada Bapak Prof, Dr. Fahmi Arrauf Nasution, M.A selaku Rektor IAIN Langsa yang sekarang masih semangat membangun Lembaga Pendidikan ini dalam bingkai visinya menjadi kiblat Pendidikan di Asia Tenggara.
4. Terimakasih kepada Bapak Dr Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa sebagai tokoh panutan dengan sikap rendah hatinya dan semangatnya dalam membangun Fakultas Syariah.
5. Terimakasih kepada Bapak Rusdi Bin Muhamaddiah, L.C, M.A . Kepala Prodi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya kepada Mahasiswa Prodi HTN.
6. Terimakasih kepada Bapak Pembimbing 1 dan Bapak Pembimbing II yang tentunya tak ada tihanya. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhamaddiah, L.C, M.A dan Bapak Rahmad Safitri, S.H, M.H atas bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fkultas Syariah terutama Dosen Prodi HTN yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliah.

8. Terimakasih yang special juga kepada seluruh teman-teman seangkatan 2019 terkhusus Prodi HTN Unit 1 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menimba ilmu.
9. Terimakasih kepada Ormawa Fkultas Syariah terkhusus Komunitas Peradilan Semu dan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah yang telah menjadi bagaian .
10. Terimakasih kepada pihak Pemerintahan Gampong Lhok Banie yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada pihak BPS Kota Langsa yang telah bersedia memberikan informasi yang diperlukan untuk proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasi kepada pihak Perpustakaan IAIN Langsa atas kenyamanan yang diberikan selama ini dalam melayani kebutuhan saya dan kawan mahasiswa di perpustakaan.

Sebagai akhit kata semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang berlimpah atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancer. Aamiin.

Langsa, 20 Juli 2023

Abdul Rahman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang ingin dituntaskan berbagai negara di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami negara maju. Indonesia pada masa mencapai kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu, gejala tersebut diatas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya.¹

Kemiskinan muncul karena berbagai faktor yang melatar belakangnya, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni karena rendahnya tingkat pendidikan, atau rendahnya kreatifitas dan produktifitas masyarakat.² Kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 Ayat

¹ <https://repository.ung.ac.id>, (27 Mei 2023)

² Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 245.

(2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” dan Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Melalui amanat konstitusi tersebut diatas, pemerintah mewujudkannya dengan membuat peraturan-peraturan turunan terkait penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan negara yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi tarik ulur (*trade off*) antara pertumbuhan dan pemerataan.³ Lukas Hendratta menyatakan bahwa munculnya tarik ulur antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat akan melahirkan hubungan yang kompleks antara berbagai problem sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, pengangguran, buta huruf dan produktifitas perekonomian masyarakat yang rendah.⁴

Salah satu indikator masyarakat tidak sejahtera adalah adanya kemiskinan. Kartasasmita menyatakan bahwa kemiskinan dikategorikan sesuai karakteristiknya, umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki

³ Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan dan Strategi,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 9,2 (April 2009): 57.

⁴ Julius R. Latumaerisa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 97.

keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.⁵ Menurut Supriatna, terdapat lima karakteristik penduduk miskin yakni tidak memiliki alat produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas, dan diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.⁶

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.⁷

Dalam rangka menjawab amanat konstitusi diatas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

⁵ <https://repository.ung.ac.id>, (27 Mei 2023).

⁶ Tjahya Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan* (Bandung: Humaniora Utama Press (HUP) 1997).

⁷ <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1048/628>, (29 Mei 2023)

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).⁸

Pemerintah berperan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat miskin. Pada era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat dan memberi pelayanan terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 67 menjelaskan bahwa, Gampong berhak mengatur dan mengurus kepentingan

⁸ Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014

⁹ Yeni Salma Barlinti, Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, *Lex Jurnalica* 4,3, (Agustus 2007): 162.

masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Gampong; menetapkan dan mengelola kelembagaan Gampong; dan mendapatkan sumber pendapatan.¹⁰ Contoh daerah *otonom (local self-government)* adalah Kabupaten dan Kota. Kemiskinan selalu menjadi isu di berbagai provinsi di Indonesia. Angka kemiskinan masih menjadi masalah serius yang harus selalu diupayakan penyelesaiannya, semisal kasus kemiskinan di Provinsi Aceh yang selalu menjadi problem dan perlu terus adanya upaya penanggulangan dari Pemerintah.

Struktur hukum di Indonesia memiliki aspek hierarkienya pada satu sisi, pada sisi lainnya terdapat sistem otonomi daerah dimana pemerintah ditingkat daerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, sehingga tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Langsa melalui disahkannya Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Indikator penanggulangan kemiskinan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 67 poin 1.

keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.¹¹

Lahirnya Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan angka kemiskinan. Qanun tersebut bertujuan untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; mempercepat penurunan jumlah warga miskin; meningkatkan partisipasi masyarakat; dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.¹²

Dalam Pasal 14 ayat 3 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa dilakukan dengan cara; mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan

¹¹ Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 7, 8.

¹² Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

menjamin keberlanjutan usaha mikro; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;¹³

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan penduduk di Kota Langsa telah mengalami penurunan secara konsisten, namun penulis memperoleh data yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup besar, khususnya di Gampong Lhokbanie. Salah satu pengaruh masih tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan potensi alam yang tidak berimbang dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah di setiap kecamatan di Kota Langsa.¹⁴

Dalam tatanan implementasinya, qanun kota langsa nomor 13 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Salah satunya terjadi di Gampong Lokbanie, tak sedikit warga di Gampong Lokbanie yang sebenarnya dikategorikan sebagai masyarakat mampu masih disebut sebagai masyarakat kurang mampu, sementara masyarakat yang kurang mampu justru tidak terdata, sehingga berdampak terhadap distribusi bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Melihat kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis sehingga terumuskan dalam bentuk judul penelitian yakni “Efektivitas Qanun Kota Langsa nomor 13 tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan”

¹³ Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 15, 10.

¹⁴ <https://pemerintahan.langsakota.go.id/lhok-banie/> diakses pada hari selasa 30 Mei 2023

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dalam permasalahan penelitian maka peneliti memandang perlu adanya pembatasan variabel. Maka dari itu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?
2. Mengetahui Faktor penghambat penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Jika suatu penelitian dapat memberikan manfaat terhadap orang lain baik secara teori dan prakteknya maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Dibawah ini adalah salah satu manfaat yang dilakukan :

a. Secara Teoritis

1. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, menjadi pedoman untuk penyusunan penulisan skripsi berikutnya apabila terdapat kesamaan dengan masalah yang ditulis peneliti dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca. Khususnya masyarakat Kota Langsa dalam menegakkan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan kemiskinan. Mengetahui Efektivitas permasalahan yang terjadi serta menambah wawasan atas jawaban dari permasalahan tersebut.
2. Penulis berharap besar agar penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai kekayaan keilmuan literasi ilmu dalam upaya

penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa terkhusus gampong Lhok banie melalui Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014.

b. Secara Praktis

1. Dengan penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan baru dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa terkhusus gampong Lhok banie dan masyarakat pada umumnya.
2. Berharap bahwa melalui penelitian ini menjadi tolak ukur bagi mahasiswa-mahasiswi selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan mengupayakan penanggulangan kemiskinan.

F. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini diberikan dengan tujuan memberi batasan terkait penelitian penulis di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan penjelasan istilah yang digunakan peneliti dengan maksud menyamakan persepsi.

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki makna berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas itu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif ketika tercapai sebuah tujuan maupun sasaran lain seperti yang telah ditentukan.¹⁵ Menurut H. Emerson, Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶

2. Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹⁷ Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.¹⁸ Jadi Qanun itu sesuatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di

¹⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

¹⁶ Rahman Afwan. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIA) dalam Meningkatkan Pelayanan pada Mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman". *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 3, 2 (2015): h. 837-849.

¹⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 442.

¹⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm.

suatu daerah seperti di Aceh. Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya.

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan oleh langkanya alat pemenuh kebutuhan dasar, atau akses yang sulit terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah salah satu masalah global. Kemiskinan dipahami dari berbagai sudut pandang, yang paling utama adalah pandangan kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan.¹⁹

Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang

¹⁹ Sari Wulandar dkk, "Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia" *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, 10 (Maret 2022): 3210.

rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun.²⁰ Sedangkan menurut Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan mengartikan Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²¹

4. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.²²

²⁰ Resiska Septianingrum dan Deden Dinar Iskandar. "Determination Of Poverty At The District/City Level In Yogyakarta Province 2007-2018" *Journal of Economics Development and Sosial Research* 1, 1 (Juni 2021): 31.

²¹ Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1.

G. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi</i> oleh Eka Nur Ardarista Wulandari ²³	Dalam skripsi Eka Nur Ardarista Wulandari menyimpulkan bahwa Efektivitas sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Dalam pelaksanaan memiliki kendala yang detail dalam masyarakat, untuk solusi belum ada terbentuk secara tertulis maupun secara sistem.	Sama-sama membahas peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan di daerah.	Eka Nur Ardarista Wulandari melihat bahwa bagaimana pandangan mashlahah mursalah dalam solusi untuk penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya didesa. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada efektif atau tidaknya Qanun Kota Langsa nomor 13 Tahun 2014.
2	<i>Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi</i>	Dalam skripsinya Masita Devi menyimpulkan bahwa dalam implementasi Perda No. 3 Tahun	Sama dengan membahas terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan	Terdapat perbedaan pada kendala yang terjadi ketika implementasi ini dijalankan.

²³ Eka Nur Ardarista Wulandari (17230013), “*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Sempu Banyuwangi*” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2021)

	<i>Kasus Di Desa Sukamandi Hilir Dusun Iv Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang</i>) oleh Masita Devi ²⁴	2018 ini tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya.		
3	<i>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara</i> oleh Liza Indrasari ²⁵	Dalam skripsi Liza Indrasari menyimpulkan bahwa implementasi program penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh lintas sektor yang melibatkan 13 dinas atau badan pemerintah. Dinas-dinas beberapa berkaitan satu dengan yang lainnya dalam beberapa program program yang diimplementasikan terkadang tidak dapat	Persamaannya dalam penelitian Liza sama-sama memakai peraturan daerah yang terkait dengan penanganan kemiskinan.	Perbedaan terletak pada studi penelitiannya yakni di kabupaten jepara terdapat kendala yang dikarenakan jumlah dana yang terbatas dan banyaknya masyarakat sekitar kabupaten jepara.

²⁴ Masita Devi (178520065), *“Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Sukamandi Hilir Dusun Iv Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang),* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan 2021)

²⁵ Liza Indrasari (3312413024), *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kabupaten Jepara”,* (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Malang 2017)

		diberikan kepada seluruh masyarakat fakir miskin. Faktor yang menghambat proses implementasi banyak berasal dari masyarakat dan jumlah dana.		
--	--	--	--	--

Dari ketiga penelitian diatas dapat dilihat bahwa belum adanya penelitian yang membahas Qanun Kota Langsa No 13 Tahun 2014 tentang penanggulangan kemiskinan di kota Langsa pada umumnya. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan faktor-faktor yang menghambat upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa terkhususnya di Gampong Lhok banie.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami dalam membahas permasalahan yang ditulis oleh peneliti maka peneliti menyajikan gagasan penulisan yang jelas dan terarah, maka hasil dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa Bab mulai dari BAB I sampai BAB V. Disini penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu dijadikan penelituuntuk acuan dari peneliti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skirpsi. Memiliki kesamaan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi ditunjukkan perbedaaanya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini dijadikan sebagai pondasi dalam penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian dan sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari data-data penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data, baik melalui data primer maupun sekunder dengan menjawab rumusan masalah yang telah diciptakan. Manfaat dari bab ini adalah dapat

memberikan gambaran secara langsung dengan apa yang terjadi di lapangan karena disini penulis mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusa masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan terhadap konsumen, dan sebagai usulan atau anjuran untuk peneltian berikutnya dimasa-masa mendatang. Sistematika yang terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Gampong Lhok Banie

Penelitian ini dilakukan di Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Indonesia. Peneliti memilih Gampong Lhok Banie sebagai tempat penelitian karena Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa merupakan salah satu Gampong yang mana warganya mayoritas beragama Islam. Warga Gampong Lhok Banie rata-rata warganya bekerja sebagai nelayan dan petani. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab yaitu:

a. Kondisi Geografis

Gampong Lhok Banie adalah gampong yang kondisi tanahnya termasuk kategori kering namun tetap subur untuk ditanami tanaman. Sumber-sumber air dari rawa, sungai atau yang sering disebut oleh warga setempat dengan sebutan krueng memiliki kadar garam yang tinggi karena Gampong Lhok Banie termasuk Gampong pinggiran laut atau pesisir sehingga sumur galian atau sumur bor cenderung memiliki sedikit rasa asin atau payau. Kondisi geografis Gampong Lhok Banie terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97°

53°14,59" – 98° 04' 42,16" Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kota Langsa antara 0 – 25 M di atas permukaan laut. Karena kondisi Gampong Lhok Banie termasuk daerah pesisir tak heran jika Gampong Lhok Banie memiliki beberapa sungai air asin atau yang biasa warga setempat sebut alur. Gampong Lhok Banie memiliki iklim yang termasuk panas . gampong lhok banie terletak di Kecamatan Langsa Barat yang diapit oleh Gampong Matang Seulimeng dan Gampong Seuriget.

b. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Lhok Banie sesuai dengan hasil pendataan bulan Mei tahun 2015 Gampong Lhok Banie sebesar 4.008 jiwa terdiri atas 1005 kepala keluarga, 2057 jiwa laki-laki dan 1949 perempuan. Angka perbandingan perkembangan penduduk Gampong Lhok Banie termasuk dalam katagori tinggi, dibandingkan dengan perbandingan penduduk desa lainya di wilayah Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Kader pemberdayaan Desa ada dan aktif dalam membantu gampong dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan di Gampong Lhok Banie, sehingga ke depan Gampong Lhok Banie yang bertarap Desa swadaya menjadi Desa yang bertarap Swakarsa dan Swasembada. Adapun kondisi warga masyarakat Gampong Lhok Banie saat ini sebagai berikut: dari masa ke masa Kehidupan warga

masyarakat yang dari masa ke lebih teratur dan terjaga adatnya; usia produktif tetapi tidak disertai Besarnya penduduk pos kerja masyarakat yang tinggi.¹

c. Kondisi Ekonomi

Karena Gampong Lhok Banie termasuk gampong pesisir banyak warga membuka tambak ikan untuk membudidayakan berbagai macam jenis ikan. Kondisi alamnya sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian, walaupun gampong Lhok Banie termasuk gampong pesisir, namun Gampong Lhok Banie juga bisa dijadikan tempat untuk berkebun dan menanam tanaman pangan mulai dari tanaman padik yang luas persawahan sendiri di Lhok Banie sendiri terbilang cukup luas dan banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani padi, selain padi di Lhok Banie juga banyak warga yang menanam tanaman yang biasa untuk di konsumsi pribadi dan dijual seperti tanaman kelapa, buah-nuahan hingga sayur-sayuran yang menjadi tanaman yang lumayan dibudidayakan banyak msyarakat Gampong Lhok Banie.
- 2) Sektor peternakan, Warga Lhok Banie dalam hitungan umum tidak terlalu banyak yang beternak, ternak kebanyakan di jadikan sebagai pekerjaan sampingan warganya yang

¹ Laporan kependudukan Lhok Banie bulan mei tahun 2023

mayoritas adalah nelayan dan Sebagian lainnya adalah pedagang atau wirausaha, buruh, Pegawai Negeri Sipil. Hewan ternak yang banyak warga ternakkan seperti sapi, kambing, kerbau dan ada juga yang beternak unggas seperti ayam, bebek, angsa dan yang biasanya hewan-hewan tersebut untuk di konsumsi ataupun untuk dijual.

- 3) Sektor perikanan, Lhok Banie adalah gampong di daerah pesisir yang mana sudah tentu banyak warga masyarakatnya yang berprofesi sebagai pekerja tambak. Sektor perikanan adalah sebuah pekerjaan yang salah satu paling banyak diminati dan jalankan oleh warga dikarenakan dalam budidayanya yang tidak terlalu sulit dan terkesan seperti mudah. Dan pekerjaan yang bergerak dibidang ternak ikan tambak ini sangat memudahkan warga setempat sebab, berada di sekitaran sungai air asin. Berbagai macam jenis ikan di ternakkan oleh warga seperti ikan bandeng, ikan mujair ada juga berbagai macam jenis udang dan kepiting bakau.

- 4) Sektor industri, warga yang bergelut di sektor industri mayoritas adalah berskala kecil atau bisa dikatakan sebagai industri rumah tangga, walaupun ada yang bisa dikategorikan menengah, dan ada pula industri skala besar yang berada di gampong lhok banie, antara lain: Industri kecil atau rumahan,

industri menengah, dan industri besar/berat. Salah satu industri rumah tangga yang paling besar yang ada di gampong Lhok Banie adalah industri terasi yang mana di Lhok Banie terdapat pabrik terasi terbesar se Aceh pembuatan terasi sudah dilakukan dalam berskala besar

B. Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Gampong Lhokbanie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mempermudah akses ekonomi. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang terbilang rendah karena produktivitasnya kurang menunjang, yang mengacu upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan juga karena nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi atau karena keturunan.² Hal ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

²Mudrajat Kuncoro, Otonomi Daerah, (Jakarta 13740: Erlangga, 2014), 245.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sedangkan Pasal 34 berisi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Manfaat Qanun ini ialah untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini khususnya kota Langsa Gampong Lhok Banie.

Didalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan pasal 8 mengatakan bahwa Setiap orang miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar, yang meliputi : *a. hak atas pangan; b. hak atas sandang; c. hak atas perumahan; d. hak atas layanan kesehatan; e. hak atas layanan pendidikan; f. hak atas pekerjaan dan berusaha; g. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik; h. hak atas tanah; i. hak atas sumber daya alam; j. hak untuk berpartisipasi; dan k. perlindungan hukum.*³

Sedangkan didalam Pasal 16 Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi: *a. bantuan sandang; b. bantuan pangan; c. bantuan perumahan; d. bantuan layanan kesehatan; e. bantuan layanan pendidikan; . bantuan modal usaha g. bantuan air bersih dan sanitasi yang baik; h. bantuan tanah; i. bantuan sumber daya alam; dan j. bantuan perlindungan hukum.*⁴

³ Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 6

⁴ Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 16

Mengenai dengan pasal diatas bahwasanya pemerintah harus berupaya dan bertugas dalam pemberian fasilitas terhadap masyarakat Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah yaitu: memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional, melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan, Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.

Dalam konteks efektivitas suatu hukum atau aturan, ada beberapa poin penting yang menjadi analisis terkait pasal diatas. Hukum merupakan poin penting efektivitas perundang-undangan dimasyarakat termasuk Peraturan Daerah. Sebagaimana penjelasan diatas, kedudukan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan , merupakan hukum yang lahir akan adanya kebutuhan dimasyarakat. Keberadaan peraturan daerah ini juga sebagai wujud adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kota Langsa. Disisi lain hukum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi.

Berikut adalah data yang ada di badan pusat statistik, pemerintahan gampong dan data yang langsung bersumber langsung dari masyarakat Gampong Lhok Banie.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa dalam rilis terakhir pada tahun 2021 Kota Langsa mengalami peningkatan angka kemiskinan dari yang awalnya pada tahun 2019 terhitung pada angka 18,65 sedikit meningkat menjadi 19,78 persen. Fungsional Statistik Ahli BPS Kota Langsa Bapak Aang S.ST mengatakan bahwa, kelonjakan peningkatan kemiskinan itu terjadi disebabkan karena pada tahun 2020 dunia mulai terserang oleh pandemi virus covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dari banyak negara di dunia yang terkena dampak dari pandemi virus covid-19 tersebut. Yang paling berdampak di Indonesia adalah dari segi ekonomi dikarenakan terhambatnya industri ekspor import.

Bapak Aang S.ST selaku Fungsional Statistik Kota Langsa mengatakan bahwa angka tersebut merupakan perhitungan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 beliau mengatakan”

“hasil pengunggahan data yang kami upload di website BPS Kota Langsa bahwa angka data menunjukkan bahwa perhitungan dari tahun 2019 ke tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan kemiskinan di Kota Langsa akibat terpaan Virus Covid 19 yang menyerang banyak negara di dunia tak lupa juga Indonesia terkhusus Kota Langsa, pandemi covid-19 sangat banyak merugikan negara, daerah dan msyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat yang harus mengalami pengurangan pendapatan yang sanfat drastis bahkan ada yang sampai kehilangan pendapatan karena

dirumahkan oleh perusahaan sehingga banyak warga masyarakat di Kota Langsa yang dari awalnya tidak termasuk ke dalam daftar warga masyarakat miskin menjadi warga masyarakat yang berstatus ekonomi menengah kebawah atau miskin terkait secara rinci mengapa hal tersebut terjadi kami dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) hanya bertugas dan bertanggung jawab pihak pendata jumlah berdasarkan angka dan persentase”⁵

Pak Aang menjelaskan bahwa perhitungan tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Kota Langsa yakni Kecamatan Langsa kota, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Barat. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian diverifikasi lagi di daerah. Perhitungan dan pendataan yang BPS Kota lakukan terakhir yang sudah dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Dalam perhitungan yang sudah dilakukan tersebut menjelaskan bahwa terjadi sedikit peningkatan angka kemiskinan di Kota , Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan aspek kesehatan. “Misalnya, ada 236 komoditi yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang dikonsumsi keluarga. Untuk pendidikan, tingkat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya dihitung selama satu tahun,”

⁵ Wawancara Personal, Aang Fungsional BPS Kota Langsa, wawancara pada Senin, 17 Juli 2023, pukul 09.29 WIB

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk 2019-2021 Kota Langsa⁶

Kategori Kemiskinan	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Langsadan Garis Kemiskinan Kota Langsa		
	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin (P0)	10,57	10,44	10,96
Jumlah Penduduk Miskin (000)	18,62	18,65	19,78
Indeks Keparahan (P2)	0,44	0,36	0,33
Indeks Kedalaman (P1)	1,78	1,60	1,53
Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	380 906,00	407 421,00	435 438,00

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan dari 10,57% menjadi 10,44% kemudian terjadis sedikit peningkatan di tahu 2021 yakni dari yang sebelumnya di tahun 2020 sebesar 10,44% menjadi 10,96%, hal tersebut menerangkan bahwa terjadi sedikit penurunan dan kenaikan persentasi kemiskinan di kota langsa.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Langsa

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pemerintahan gampong Lhok Banie melakukan upaya penanggulangan kemiskinan salah-satunya melalui pengadaan anggaran gampong sebesar 40 persen dari total anggaran gampong yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga yang dikategorikan kurang mampu. Dari data pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh perangkat gampong yakni data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dan diberikan per KK (kartu keluarga). Selain menalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah Gampong Lhok Banie Juga menyalurkan bantuan yang diprogramkan oleh Dinas Sosial Kota Langsa yang mana di tahun 2023 sudah disalurkan sebanyak tiga tahap kepada warga. Adapun data-data tersebut seperti dalam tabel berikut:

Gambar 2. Jumlah Warga per Kartu Keluarga (KK)

Jenis Bantuan	Jumlah Warga Per Kartu Keluarga (Kk) Yang Memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT)			
	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Tahun pemberian bantuan</i>				
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	269 KK	30 KK	95 KK	25 KK
Bantuan PKH dan BNPT	-	-	-	451 KK

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintahan gampong Lhok Banie telah berupaya dan berusaha melakukan upaya penanggulangan

kemiskinan melalui program bantuan, baik bantuan yang langsung di kucurkan dari anggaran pemerintahan gampong yang pada saat masa awal-awal penyebaran tinggi covid-19 yang mulai meningkat tajam mengakibatkan kurang lebih sebesar 40 persen angran gampong terpotong hanya untuk memberikan bantuan untuk warga miskin dan warga yang terdampak berkurangnya kekuatan ekonomi warga masyarakat akibat hantaman pandemi covid19. Pemerintahan kota melalui Dinas Sosial juga ikut serta dalam upaya membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat yakni bantuan dari Dinsos (Dinas Sosial) Kota Langsa berupa bantuan bahan pangan seperti sembako berupa beras, telur, sayur-sayuran dan lainnya

Berbeda dengan Pemerintahan Kota, Pemerintah Gampong Lhok Banie juga berupaya untuk membantu warga masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi covid-19 yakni bantuang sejumlah uang sekitar 300 ribu rupiah perbulan. Berdasarkan realtalita di lapangan dan data bahwa Pemerintahan Gampong Lhok Banie memberikan BLT (bantuan langsung tunai). Dari data yang penulis dapatkan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Data penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan penerima bantuan yang sangat drastis dari 269 KK menjadi 30 KK. Hal tersebut dikemukakan oleh bendahara Gampong Lhok Banie yakni Pak Mubaraq pernyataanya sebagai berikut:

“perbedaan angka penerima bantuan tersebut dikarenakan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2020 sangat banyak disebabkan pada saat itu indonesia dan dunia pada umunya terdampak oleh covid-19 yang menyebabkan

banyak warga masyarakat yang terkena dampak termasuk kepada dampak ekonomi, baik yang dirumahkan dari pekerjaan, juga kurang laku nya usaha dagangan pedagang di kalangan masyarakat. Untuk itu kami selaku pemerintahan gampong berupaya dan mencari solusi akan permasalahan tersebut dengan cara memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan dan terdampak pandemi di Gampong Lhok Banie. Terkait dengan belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan di Lhok Banie ada beberapa faktor salah-satunya adalah banyaknya warga masyarakat yang mengaku mereka miskin dan selalu berharap untuk mendapatkan bantuan terus-menerus dari pemerintah gampong sedangkan anggaran yang ada di gampong tidak akan cukup untuk mencukupi seluruh warga gampong yang mengaku dirinya termasuk kriteria warga miskin, padahal kenyataannya banyak dari mereka bisa dikategorikan. Inilah yang menjadi kesulitan dari aparat gampong”⁷

Dari penjelasan diatas Pak Mubaraq selaku bendahara menjelaskan bahwa pemeberian bantuan langsung tunai (BLT) bahwa pada tahun 2020 Pemerintahan Gampong Lhok Banie melakukan upaya untuk menanggulangi upaya kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada warga miskin da warga yang terkena dampak pandemi covid-19. Berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Gampong Lhok Banie mulai berkurang dikarenakan penerima bantuan yang mendapatkan bantuan adalah warga yang belum mendapatkan bantuan di tahun 2020, akibatnya sangat jumlah warga yang

⁷ Wawancara Personal, Mubaraq Bendahara Gampong, wawancara pada Senin, 17 Juli 2023, pukul 09.29 WIB

mendapatkan bantuan di tahun-tahun setelah 2020 cenderung lebih berkurang. Salah satu kesulitan yang sangat di alami oleh Pemerintah Gampong adalah kesulitan dalam pemenuhan dalam memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu atau miskin yang mana warga yang bersatus miskin terbilang banyak di gampong, tentu tidak akan cukup untuk memenuhi atau memberikan bantuan yang banyak kepada warga miskin yang jumlahnya terbilang banyak.

Pendapat masyarakat terkait upaya pemerintah Kota Langsa khususnya pemerintah Gampong Lhok Banie, dalam upaya mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dengan upaya pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan penulis melakukan wawancara kepa beberapa warga yaitu yang pertama ibu Siti Aisyah yang berstatus sebagai ibu rumah tangga.

“saya dan keluarga sejauh ini tidak ada mendapatkan bantuan, Cuma pernah sekali pada saat covid dapat sembako dari geuchik habis itu udah enggak pernah dapat lagi padahal kami butuh kali bantuan, kebetulan suami saya pada saat itu lagi ditumahkan perusahaan tempatnya bekerja, sehingga pemasukan untuk keluarga sudah tidak ada, untuk sedikit menambah pemasukan suami saya bekerja sebagai penjala udang di sungai.”⁸

Dari pernyataan diatas ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa keluarganya baru sekali saja mendapatkan bantuan dari Pemerintahan Gampong Lhok Banie yaitu bantuan sembako sedangkan pada saat itu suaminya sedang dalam kondisi dirumahkan oleh perusahaan temoa ia bekeraj, akibatnya pemasukan untuk kebutuhan keluarga menjadi tersendat dan menuntut suaminya harus beralih pekerjaan menjadi tukang jala udang di sungai demi memenuhi kebutuhan sehari-

⁸ Wawancara Personal, Siti Aisyah Ibu Rumah Tangga, wawancara pada Selasa, 18 Juli 2023, pukul 17.00 WIB

hari. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti inilah seharusnya pemerintah harus berusaha cepat dalam penanggulangan kemiskinan dikarenakan banyak warga pada masa pandemi kehilangan pekerjaan, dan upaya pemerintah gampong Lhok Banie dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih belum bisa dikatakan belum optimal karena dalam penyaluran bantuan terkesan lamban karena sistem penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan yang lamban, kurang tepat sasaran dan bantuan yang disalurkan tidak konsisten atau berkelanjutan sedangkan masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemudian saya juga mewawancarai lagi seorang warga bergender perempuan yang akrab dipanggil Wak Ana, beliau sudah berumur lanjut dan bestatus janda dan wak Ana bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah orang, wawancaranya sebagai berikut:

“geuchik ada memberikan bantuan uang 600 ribu rupiah tapi cuma sekali aja pas tahun 2020 habis itu sudah tidak pernah dikasih lagi sampai sekarang, padahal wawak butuh kali bantuan karena wawak cuma tinggal sendiri di rumah habis itu cuma kerja nyuci sama bersih-bersih di rumah orang gajinya pun enggak cukup untuk sehari-hari, apalagi kadang-kadang wawak sakit. Jadi wawak berharap geuchik kasih lagi wawak bantuan karena wawak butuh kali untuk kebutuhan sehari-hari karena pun pemasuka wawak enggak seberapa”⁹

Dari penjelasan narasumber mengatakan bahwa pemerintah gampong hanya pernah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sekali saja dari sejak tahun 2020 dan bantuan yang diberikan berbentuk bantuan uang cash berjumlah

⁹Wawancara Personal, Ana asisten rumah tangga, wawancara pada Jumat, 21 Juli 2023, pukul 16.45 wib

600 ribu rupiah dan bantuan ini seperti apa yang dijelaskan oleh bendahara pemerintah gampong Lhok Banie yaitu bantuan dengan uang cash adalah bantuan langsung tunai dari anggaran gampong yang dianggarkan oleh gampong untuk warga kurang mampu dari segi ekonomi.

C. Faktor Penghambat Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014

Keadaan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Langsa umumnya telah mengalami penurunan angka kemiskinan khususnya gampong Lhok Banie mengalami sedikit penurunan karena berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gampong Lhok Banie melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Namun di lapangannya pemerintah gampong Lhok Banie mengalami berbagai factor penghambat dalam menanggulangi kemiskinan di gampong Lhok Banie. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa bapak Yusri beliau mengatakan :

“Penanggulangan kemiskinan di Gampong Lhok Banie sudah dilakukan berbagai macam usaha dan program dibidang ekonomi, Kesehatan dan pendidikan. Dibidang ekonomi pemerintah gampong Lhok Banie sudah melakukan program bantuan ke warga yang dikategorikan kurang mampu atau miskin dengan cara menyisihkan kurang lebih 50 persen dari anggaran gampong, kemudian dibidang Kesehatan pemerintah gampong juga membuat program berobat gratis bagi masyarakat lansia yang kurang mampu di puskesmas, dan dibidang Pendidikan pemerintah gampong sudah melakukan program memberikan bantuan Pendidikan bagi anak sekolah yang kurang mampu walaupun memang dibidang Pendidikan nyatanya belum berjalan dengan maksimal”.

Dari pengamatan dan perbincangan dengan narasumber, ada berbagai faktor penghambat penanggulangan kemiskinan di Gampong Lhok Banie antara lain:

- a. Kurangnya intensitas pertemuan antar SKPD (Satuan kerja perangkat daerah), sehingga kurang berkoordinasi yang mengakibatkan adanya program bantuan yang sama dari SKPD yang berbeda
- b. Kurangnya keinginan masyarakat dalam berwirausaha untuk menunjang penghasilan disamping penghasilan tetap yang lain, bahkan ada Sebagian masyarakat yang tergolong usia produktif yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan dalam kebijakan gampong.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian Efektivitas Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Dalam hal ini di Gampong Lhok banie mendapatkan kendala dengan ketidaktepatan dalam mengidentifikasi masyarakat miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terkait solusi untuk kendala mengenai ketidaktepatan dalam mengidentifikasi harus sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ada sebelumnya oleh pihak terkait, lalu belum ada solusi yang tepat secara tertulis maupun tersistem di Gampong Lhok Banie.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa antara lain :
 - a. Tidak konsistennya pembuat kebijakan dalam menetapkan keputusan, terlalu sering dilakukan perubahan;
 - b. kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kuantitas yaitu

kurang nya jumlah Pendamping.

- c. Kurangnya sumber daya manusia berdasarkan kualitas yaitu kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- d. Sangat minimnya anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung Pelaksanaan Program, sehingga berdampak pada fasilitas yang tidak mendukung dan tidak adanya insentif yang diberikan kepada staf.
- e. Terhadap penerima Program yang tidak tepat sasaran telah dilakukan beberapa upaya seperti pemasangan poster yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta PKH terhadap status sosial ekonominya dan dikeluarkan oleh pendamping namun tidak semua pendamping melakukan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa peneliti memberikan beberapa Saran, yaitu:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan agar lebih konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, guna kelancaran program dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Agar menambah dan meningkatkan kompetensi sumber daya

pendamping agar Pendamping paham materi yang akan disampaikan kepada Peserta PKH/KPM.

3. Menambah sumber daya anggaran agar tersedia fasilitas yang memadai dan adanya insentif pendamping.
4. Pendamping harus terus mengawal pemanfaatan bantuan PKH ini agar hasilnya memberi manfaat yang tepat bagi peserta PKH.
5. Agar lebih banyak menciptakan Program – program kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat, salah satunya melatih keterampilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH agar dapat berdaya saing, dari pada hanya sekedar memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang yang hanya dapat memanjakan masyarakat.